



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 45-P/PM.III-19/AD/VIII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Raymond Kuhurima.
Pangkat/NRP	: Prada/31201195361201
Jabatan	: Ta Kesehatan.
Kesatuan	: Yonif 761/KA.
Tempat tanggal lahir	: Sorong, 29 Desember 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 761/KA Kab Manokwari Papua Barat.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-37/C-07/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Daktut/26/P/AD/IV-21/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021.

2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/45-P/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

3. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/45-P/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/45-P/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor : Daktut/26/P/AD/IV-21/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIT di Jalan Trikora Sowi Manokwari mengemudikan kendaraan bermotor jenis Vixion warna Hitam Nopol PB 3859 SE, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Danpomdam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, SIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 281 dan 285 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Raymond Kuhurima, Prada NRP 31201195361201, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dan SIM.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim Tunggal Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 15.00 WIT di Jl. Trikora Sowi Manokwari.